



PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HERWIN, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Meok, Desa Meok Kec Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa No: 017/ICA.SKK/2022 tanggal 8 Juli 2022 kepada:

IRWAN CISAR APLLATO, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat *ICA Office* yang beralamat di Griya Betungan Asri No 48 Kota Betungan Kota Bengkulu dengan domisili elektronik irwancaer@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

MELAWAN

I. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD), berkedudukan di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dengan domisili elektronik phoneselenggano021@gmail.com;

II. PANITA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN (PANWASCAM), berkedudukan di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dengan domisili elektronik kantorcamatenggano@gmail.com;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2022 kepada:

- 1. SUGIARTO, S.H., M.H. CPLE., C.ME.;**
- 2. SYAKIA RAMADHANA TARTUSI, S.H.;**

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada kantor “**Sugiarto, S.H., M.H. And Associates**” yang beralamat di Jl. Kinibalu No. 43 Rt.09 Rw.03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan domisili elektronik syakiaramadhana01@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 28/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 19 Juli 2022 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 28/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 19 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 28/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 19 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-PP/2022/PTUN.BKL, tanggal 19 Juli 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-HS/2022/PTUN.BKL, tanggal 12 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022;
6. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor : 28/G/2022/PTUN.BKL;
7. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam Pemeriksaan;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Juli 2022, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2022, di bawah Register Perkara Nomor: 28/G/2022/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Adapun yang menjadi Objek Gugatan, adalah:

1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Meok Nomor : 15/PPKD-DM/IV/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ketua PPKD desa Meok tentang Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon kepala desa meok;
2. Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Enggano dengan nomor : 07/Panwascam Enggano/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan keputusan PPKD desa Meok Nomor :02 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022;

II. Adapun Tenggang Waktu Gugatan:

- Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu, 13 Juli 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.
- Para Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy kedua Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 24 Juni 2022 dan tanggal 28 Juni 2022, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



III. Adapun Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kades (PPKD) desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu utara nomor 15/PPKD-DM/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kec Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07/Panwasscam Eggano/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan PPKD Desa Meok Nomor : 02 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala desa adalah Panitia yang dibentuk Oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia pemilihan kepala desa di kecamatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Camat;
5. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kades (PPKD) desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu utara nomor 15/PPKD-DM/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kec Enggano

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07/Panwasscam Eggano/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan PPKD Desa Meok Nomor : 02 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kades (PPKD) desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu utara nomor 15/PPKD-DM/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kec Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07/Panwascam Eggano/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan PPKD Desa Meok Nomor : 02 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";
- Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *ta-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Para Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Kades

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Desa Meok tahun 2022 yang Memenuhi Kriteria (MK) untuk selanjutnya mengikuti Proses Pemilihan Kades Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. Alasan dan Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat atas nama Herwin adalah penduduk asli Desa Meok dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk : 1703010309620002 yang berdomisili di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pennggugat hendak mengajukan diri sebagai bakal Calon Kades pada Pemilihan Kades Serentak tahun 2022 di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022;
3. Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Mei 2022 Penggugat mendaftarkan Pencalonan Kepala Desa Meok Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam Hal Ini disebut Tergugat I dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tersebut, Tergugat I menyatakan berkas Penggugat ada

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



dan lengkap dibuktikan dengan lembar kelengkapan berkas calon Kepala Desa Meok dan Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, Klarifikasi bakal calon Kepala Desa Meok tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

5. Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2022 penggugat mendapatkan Informasi tentang berkas Penggugat akan dinyatakan tidak lengkap oleh Tergugat I, oleh sebab Informasi itu Penggugat mencari kebenaran Informasi tersebut dengan mendatangi Tergugat II yang pada saat itu Penggugat menghadap ke Ketua Panwascam Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa pada saat Penggugat mendatangi Tergugat II didapatkan hasil bahwa apabila betul adanya informasi yang diterima Penggugat tersebut maka Tergugat II akan memfasilitasi untuk dilakukan Mediasi dengan menghadirkan Tergugat I serta Unsur-unsur yang terlibat didalam Pemilihan Kepala Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa pada Keesokan harinya Penggugat menemui Panitia Pengawas Desa untuk mencari kebenaran Informasi tentang berkas Pencalonan Kepala Desa Penggugat yang akan dinyatakan tidak lengkap, daripada hasil pertemuan tersebut Penggugat mendapatkan bahwa benar sudah ada Berita Acara dari Tergugat I yang Penggugat lihat di Panitia Pengawas Desa tentang Penetapan bahwa berkas pencalonan Kepala Desa Penggugat di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan TIDAK LENGKAP;
8. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan kebenaran Informasi tersebut diatas maka Penggugat menggunakan Haknya sebagai Calon Kepala Desa dengan membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat II untuk meminta segera tindak lanjut atas kebenaran Informasi yang Penggugat dapatkan, seperti yang sudah dibicarakan Tergugat II melalui Ketuanya pada waktu Penggugat mendatangi Tergugat II, yang pada intinya Tergugat II akan memfasilitasi Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



9. Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Tergugat II melakukan atau melaksanakan Mediasi tersebut guna mencari solusi dan keputusan berkas pencalonan Kepala Desa Penggugat yang dinyatakan TIDAK LENGKAP oleh Tergugat I, yang mana mediasi tersebut dihadiri oleh Unsur dari Pihak Tergugat I, Unsur Pimpinan Kecamatan dan Para Bakal Calon Kepala Desa serta Unsur-unsur yang memiliki kepentingan terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
10. Bahwa daripada hasil mediasi tersebut Pihak Tergugat I tetap pada Pendiriannya yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai bakal Calon Kepala Desa tidak memenuhi Persyaratan administrasi tentang Pencalonan Kepala Desa dan tetap menyatakan Berkas Penggugat TIDAK LENGKAP;
11. Bahwa dengan adanya hasil mediasi tersebut maka Penggugat merasa sangat-sangat di rugikan karena adanya ketetapan dari Tergugat I yang menyatakan Berkas Penggugat tidak lengkap, oleh sebab itu timbul dugaan dari dalam diri Penggugat bahwa telah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I saat proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sehingga membuat diri Penggugat untuk melaporkan dugaan tersebut kepada Pihak Kepolisian;
12. Bahwa Penggugat melakukan tindakan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut bukanlah hanya semata-mata mengedepankan keegoisan saja, namun Penggugat merasa Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan dan Hak keadilan yang sama di dalam Negara yang mempunyai cita-cita demokrasi demi terwujudnya pemilihan Kepala Desa yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia;
13. Bahwa atas keinginan tersebut diatas maka Penggugat akhirnya mendatangi Kepolisian Sektor Enggano dengan tujuan melaporkan dugaan tindak Pidana yang dicurigai dilakukan oleh Oknum dari Tergugat I, namun pada saat Penggugat mendatangi kantor

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Kepolisian Sektor Enggano tersebut hanya diterima oleh anggota Piket Kantor tersebut dan dikeranakan Pimpinan dari Kantor Kepolisian Sektor Enggano sedang berada diluar kota maka Pimpinan tersebut mengutus seorang anggota untuk menemui Penggugat;

14. Bahwa beberapa hari setelah itu telah diadakannya mediasi ke 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat I yang di fasilitasi oleh Tergugat II, namun hasil dari mediasi tersebut Tergugat I tetap menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Penyaringan bakal calon Pemilihan Kepala Desa dikarenakan berkas Penggugat dinyatakan TIDAK LENGKAP
15. Bahwa yang menjadi Poin dari Tergugat I tentang tidak Lengkapnya Berkas Penggugat dalam Penyaringan bakal Calon Kepala Desa, dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Surat Pernyataan tentang **"Tidak Berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dengan menyertakan surat Pengunduran diri yang bersangkutan"**, padahal ketika Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kades Desa Meok pada tanggal 18 Mei 2022 berkas Penggugat dinyatakan Lengkap Oleh Tergugat I;
16. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Tergugat I tentang berkas Pencalonan Penggugat yang dinyatakan tidak lengkap maka Penggugat menyatakan keberatan terhadap pernyataan Tergugat I tersebut dengan alasan pada waktu penggugat mendaftarkan dan menyerahkan berkas pada tanggal 18 Mei 2022, berkas Penggugat dinyatakan lengkap dan ada oleh tergugat I tapi mengapa beberapa hari setelah setelah itu baru ada pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan tidak lengkapnya berkas Penggugat tentu saja hal itu menjadi suatu Pertanyaan yang besar bagi Penggugat, bagaimana mungkin Proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa bisa se-amburadul ini padahal pemilihan Kepala desa ini adalah bagian dari Pesta demokrasi yang diatur jelas dalam peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



17. Bahwa yang mendaftar untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Desa Meok adalah berjumlah 6 (Enam) orang, sedangkan menurut aturan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa maksimal Berjumlah 5 (lima) Orang, dengan Begitu Pihak Tergugat I akan melakukan penyarangan dengan penelitian kebenaran persyaratan administrasi para bakal calon Kepala Desa.
18. Bahwa saat terguagat I melakukan penyaringan dengan penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala desa didapatkan bahwa semua Peserta pendaftaran yang berjumlah 6 Orang dinyatakan sudah lengkap dan ada, yang berarti akan ada seleksi tambahan kepada Seluruh bakal Calon kepala Desa;
19. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara No 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepala Desa Di Bengkulu Utara pasal 53 ayat (1) "Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, untuk mendapatkan 5 (lima) orang bakal Calon PPKD melakukan Seleksi tambahan"
20. Bahwa masih menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 pasal 53 ayat (2) "Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kreteria :
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan
 - b. Tingkat Pendidikan
 - c. Usia; dan
 - d. Lamanya bertempat tinggal didesa
21. Bahwa setelah dilakukan Seleksi Tambahan mengenai hal tersebut diatas, maka pada tanggal 8 Juni 2022 tergugat I telah melakukan Penetapan Bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang semula mendaftar berjumlah 6 (enam) Orang menjadi 5 (Lima) Orang, didalam 5 (Lima) orang yang telah ditetapkan tersebut salah satunya adalah Penggugat yang akhirnya dinyatakan memenuhi Persyaratan oleh Tergugat I setelah adanya tergugat II berkonsultasi melalui sambungan Telepon kepada Panitia Pemilihan kabupaten

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



yaitu dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara yang pada Pokoknya Menyampaikan Kepada Tergugat II bahwa Persyaratan **"Tidak Berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dengan menyertakan surat Pengunduran diri yang bersangkutan"** tidak semestinya dilampirkan apabila bakal calon yang mengikuti pencalonan Calon Kepala Desa memang sedang tidak memangku Jabatan Apapun baik di Pemerintahan Desa maupun DI BPD;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat Penggugat telah memenuhi Persyaratan Administrasi bakal Calon Kepala Desa sehingga Berkas Penggugat yang awalnya dinyatakan Lengkap ketika Penggugat melakukan Pendaftaran dan dianggap Tidak Lengkap Setelah 7 hari kemudian dari Pendaftaran Bakal calon Kepala desa hingga akhirnya dinyatakan Lengkap pada hari Penetapan Oleh Para Tergugat;
23. Bahwa dengan dinyatakan Lengkapnya berkas pencalonan bakal Calon Kepala desa Penggugat yang semula dari bakal calon menjadi Calon Kepala desa yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dengan itu Para Tergugat membakukan hal tersebut didalam Surat Keputusan PPKD Desa Meok No 2 Tahun 2022 tentang Penetapan calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022;
24. Bahwa dengan telah ditetapkannya melalui penetapan Calon kepala Desa, Desa Meok yang berjumlah 5 (lima) orang yang telah ditetapkan Oleh Tergugat I adalah sebagai Berikut :
 1. Yudi Ariawan
 2. Iswan Kauno
 3. Herwin (Penggugat)
 4. Maringan
 5. Edison Kauno
25. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut diatas, maka Tergugat I juga telah melakukan pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa dan

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



- telah dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon kepala desa yang dihadiri Oleh Tergugat I, Unsur Pemerintahan Desa, BPD, Tergugat II dan unsur Pimpinan kecamatan Enggano serta semua calon Kepala Desa yang akan mengambil Nomor Urut;
26. Bahwa setelah di lakukan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala desa tersebut maka didapatkan nomor Urut ke 5 (lima) Calon Kepala Desa Meok dengan Rincian Sebagai berikut :
1. Yudi Ariawan dengan Nomor Urut calon (1)
 2. Iswan Kauno dengan Nomor Urut Calon (2)
 3. Herwin dengan Nomor Urut Calon (3) (Penggugat)
 4. Maringan dengan Nomor urut Calon (4)
 5. Edison Kauno dengan Nomor Urut Calon (5)
27. Bahwa Berita Acara Pengambilan Nomor Urut calon Kepala Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah ditandatanganai oleh Tergugat I dan Para Calon Kepala Desa yang disaksikan Oleh BPD, PANWSCAM (Tergugat II) dan Unsur Pimpinan Kecamatan Enggano dan pada saat itu Tergugat II tidak memberi tanggapa tentang Pencalonan Penggugat;
28. Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Sebagai Calon Kepala Desa Yang Sah Maka Tergugat I juga Telah Menampilkan Gambar/Foto Para calon Kepala Desa Untuk di beritahukan Kepada Masyarakat tentang calon kepala Desa, Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan salah satu Gambar/Foto yang di tampilkan Tergugat I kepada Masyarakat Desa Meok adalah Gambar/Foto Penggugat dengan nomor urut calon 3 (Tiga);
29. Bahwa setelah 20 (Duapuluh) hari Penggugat dinyatakan Calon Kepala Desa Oleh Para Tegugat, Penggugat mendapatkan Informasi bahwa Sdr. Yansor Marihot marudut yang merupaka Ketua PPKD desa meok (Tergugat II) mengundurkan diridari jabatan sebagai ketua tersebut, tentu hal itu menjadi Pertanyaan bagi Penggugat maka dengan itu Penggugat mencoba mencari kebenaran Informasi tersebut dengan bertanya kepada yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



30. Bahwa setelah Penggugat bertanya kepada Sdr. Yanser Marihot Marudut didapatkan informasi yang sangat merugikan diri Penggugat sebagai Calon kepala Desa yang telah ditetapkan Oleh Para Tegugat pada tanggal 8 Juni 2022, informasi yang Penggugat dapatkan adalah tentang adanya Pembatalan Surat Keputusan Tegugat I tentang Penetapan calon kepala Desa dengan nomor 02 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 yang dilakukan oleh Tegugat II melalui Surat Keputusan Tegugat II Nomor : 07/Panwascam.Enggano/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022;
31. Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Tegugat II dengan Nomor surat : 07/Panwascam,Enggano/VI/2022 ditujukan kepada Tegugat I, memutuskan dengan Uraian sebagai berikut :
1. Membatalkan Keputusan PPKD desa Meok Nomor 02 tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Meok dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Meok Pada tanggal 8 Juni 2022;
 2. Melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Kepala Desa Meok;
 3. Melaksanakan penetapan nama Calon Kepala Desa dan Pencabutan Nomor Urut kembali undian secara terbuka agar dilaksanakan sesegera mungkin;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 5. Keputusan ini disampaikan kepada PPKD desa Meok untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Keputusan tersebut sangat merugikan Pengugat, bagaimana tidak penggugat yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa meok yang Sah Berdasarkan Peraturan yang berlaku secara tiba-tiba dibatalkan Oleh Tegugat II;
33. Bahwa oleh karena sebab itulah Sdr, Yansor Marihot Marudut mengundurkan diri dari Ketua PPKD desa meok karena menurut Sdr, Yansor tidak kuat menahan malu tentang ketidakpastiannya aturan

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberlakukan, dari awal Sdr. Yansor sudah menyatakan Berkas pencalonan Penggugat tidak Lengkap namun akhirnya dinyatakan Lengkap dan sudah dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan, namun setelah 20 Hari berjalan Penggugat dianggap lagi tidak lengkap Oleh Tergugat II hingga langsung mengeluarkan Surat keputusan untuk membatalkan Penetapan calon Kepala desa Meok pada tanggal 8 juni 2022;

34. Bahwa pada akhirnya Sdr. Yanser Marihot Marudut memberikan Surat Pengunduran dirinya sebagai Ketua PPKD desa meok yang ditujukan kepada wakil ketua BPD Desa Meok dan ketua Panwascam;
35. Bahwa dikarenakan Sdr. Yanser mengundurkan diri maka BPD desa Meok sesegera mungkin membentuk susunan PPKD yang baru karena waktu Pemilihan sudah sangat dekat, perlu Penggugat sampaikan Pemilihan Kepala Desa di Desa meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022;
36. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 dengan susunan PPKD desa Meok yang baru dilantik oleh BPD desa Meok memberikan sebuah Surat dengan nomor 15/PPKD-DM/IV/2022 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai perihal Penyampaian hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon Kepala desa meok yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat tidak lengkap Administrasi berkas pencalonan;
37. Bahwa akibat dari surat tersebut diatas maka penggugat yang sudah dinyatakan oleh penetapan menjadi calon Kepala Desa meok telah dibatalkan yang sudah tinggal menunggu hitungan hari menuju Pemilihan Kepala Desa Meok;
38. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II terhadap surat dari Tergugat I tersebut pada tanggal 29 Juni 2022 berikut lampiran Kronologi dan sudah dibalas

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II pada tanggal 1 juli 2022 dengan nomor surat :
016/Panwascam Enggano/VII/2022;

39. Bahwa surat tanggapan tersebut berisi tentang awal mula di terbitkannya Surat keputusan nomor : 07/Panwascam Enggano/VI/2022 tentang pembatalan Keputusan PPKD desa Meok Nomor :02 Tahun 2022 tanggal 8 Juni, yang mana bermula dari adanya Protes salah satu calon yang telah gugur pada tahap Seleksi Tambahan pada tanggal 8 Juni 2022 yaitu Sdr. Siman wijaya, akhir daripada Protes tersebut Sdr. Siman meminta klarifikasi dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yaitu Sdr. Margono S.Pd dan akhirnya Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten memanggil camat dan Sekretaris Camat untuk hadir di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaetn Bengkulu Utara
40. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Penggugat menerima Surat keputusan dari Tergugat I dengan nomor : 07/Panwascam.Enggano/VI/2022 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan PPKD Desa Meok Nomor 02 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya surat Keputusan tersebut membatalkan penetapan Calon Kepala desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang mana hanya membatalkan Penggugat namun ke 4 (empat) orang Calon Kepala dari 5(Lima) orang calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa tersebut, tentu saja hal ini sangat Merugikan bagi Penggugat;
41. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat II ini menimbulkan masalah yang cukup Polemik baik dari Tergugat I maupun Seluruh Calon Kepala Desa Yang telah ditetapkan dan sahkan sebelumnya, hal tersebut tentu saja menghasilkan Reaksi yang berdampak negatif terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa terkaitnya penjelasan Kronologi diatas yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Tergugat II dengan Nomor :

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Panwascam Enggano/VI/2022 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan PPKD Desa Meok Nomor : 02 tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022 dan Surat Dari Tergugat I dengan Nomor : 15/PPKD-DM/IV/2022 tentang penyampaian hasil penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa Meok yang menyebabkan dibatalkannya Pencalonan Penggugat Sebagai Calon kepala Desa Meok Tahun 2022, maka dengan itu Pemohon Banding memohon Izin kepada Ketua Majelis Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu untuk memberikan penjelasan Yuridis terhadap Surat keputusan tersebut baik secara Formil maupun Materil, adapun penjelasan tersebut Penggugat akan uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Meok Nomor : 15/ PPKD-DM/IV/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ketua PPKD desa Meok tentang Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon kepala desa meok;
 - Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Enggano dengan nomor : 07/Panwascam Enggano/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan keputusan PPKD desa Meok Nomor :02 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022;
3. Menyatakan untuk mencabut surat :
 - Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Enggano dengan nomor : 07/Panwascam Enggano/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan keputusan PPKD desa Meok Nomor :02 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Meok Nomor : 15/ PPKD-DM/IV/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ketua PPKD desa Meok tentang Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon kepala desa meok

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *rehabilitasi* Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Calon Kepala Desa Meok tahun 2022 yang Sah

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan sehingga belum masuk kepada Pemeriksaan Pokok Sengketa oleh karena itu belum dilakukan jawab-menjawab maupun pembuktian atas pokok sengketa dari gugatan in casu;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan terhadap perkara in casu masih dalam pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah:

1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Meok Nomor : 15/ PPKD-DM/IV/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ketua PPKD desa Meok tentang Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon kepala desa meok;
2. Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Enggano dengan nomor : 07/Panwascam Enggano/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan keputusan PPKD desa Meok Nomor :02 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan atas perkara in casu telah dilaksanakan sebanyak lima kali yakni pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, Senin tanggal 8 Agustus 2022, Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Kamis tanggal 25 Agustus 2022, dan Senin tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara in casu, Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat perbaikan dalam kesempatan Pemeriksaan Persiapan pertama sampai kelima pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, Senin tanggal 8 Agustus 2022, Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Kamis tanggal 25 Agustus 2022, dan Senin tanggal 12 September 2022 yang dihadiri kuasa hukum Penggugat yang telah dituangkan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan saran perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Penggugat memperbaiki identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Agar Penggugat memperbaiki format Gugatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, serta melengkapi dalil gugatannya dengan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa jangka waktu perbaikan gugatan yang diberikan untuk Penggugat sesuai nasihat Majelis Hakim adalah 30 (tiga puluh) hari:

- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan pertama dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim adalah jatuh pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu tersebut yakni hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat tidak kunjung memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim meskipun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidaklah bersifat kaku sehingga Majelis Hakim memberi kelonggaran pada Penggugat dan memanggil untuk terakhir kalinya agar hadir pada Pemeriksaan Persiapan terakhir hari Senin, tanggal 12 September 2022 secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan terakhir yang telah diagendakan untuk dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, Penggugat tetap tidak hadir untuk menghadap Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada sengketa in litis dan telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijk Verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahapan pembuktian, sehingga belum ada bukti tertulis, pemeriksaan saksi dan/atau ahli, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti selainnya yang telah dipertimbangkan pula dalam perkara ini yaitu: 1.) Pengetahuan Hakim mengenai kehadiran Penggugat yang diwakili kuasanya pada Pemeriksaan Persiapan pertama sampai keempat, 2.) Pengetahuan Hakim mengenai Ketidakhadiran Penggugat atau kuasa hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan kelima sampai yang terakhir atau yang keenam, dan 3.) Pengetahuan Hakim mengenai Gugatan Penggugat yang belum diperbaiki sesuai nasihat Majelis Hakim, serta 4.) Pengetahuan Hakim bahwa jangka waktu perbaikan gugatan telah jatuh pada Senin tanggal 29 Agustus 2022, sehingga dalam mengambil putusan pada perkara ini dengan seluruh bukti yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 jis. Pasal 107 dan Pasal 109 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-Court*), melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL



TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARTADINATA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNPB Lainnya	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. ATK perkara	: Rp. 125.000,-

Jumlah : Rp. 277.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 28/G/2022/PTUN.BKL